



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025.

KESATU : Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Nayatul Marhiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	<u>Juni Lesmita Devi</u> <u>198606222009122003</u> <u>Pembina/IV.a</u>	APPROVAL	SATKER_KPA
2.	<u>Puti Astri Primawardani</u> <u>197906152007012003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL, ADMIN, VALIDATOR	1. SATKER_ADMIN 2. SATKER_APPROVER_PERSEDIA AN, 3. SATKER_APPROVER_ASET, 4. SATKER_VALIDATOR PEMBAYA RAN
3.	<u>Rusnel</u> <u>196808181997031003</u> <u>Penata Tk.I/III.d</u>	APPROVAL	SATKER_APPROVER PEMBAYARAN
4.	<u>Ade Rahmat Kurnia Sari</u> <u>199210062019032006</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR DAN VALIDATOR	1. SATKER_OPERATOR PEMBAYAR AN, 2. SATKER_BENDAHARA PENGELU ARAN, 3. SATKER_OPERATOR KOMITMEN, 4. SATKER_VALIDATOR_ASET
5.	<u>Puji Restu Anugrah</u> <u>Ananda</u> <u>199110012019031002</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR	1. SATKER_OPERATOR KOMITMEN, 2. SATKER_OPERATOR PEMBAYAR AN, 3. SATKER_OPERATOR PERSEDIAA N, 4. SATKER_OPERATOR_ASETSATKE R_OPERATOR_PELAPORAN, 5. SATKER_OPERATOR_BENDAHAR A_PENGELUARAN PEMBANTU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
6.	<u>Anugrah Krisnovandi</u> <u>199311072020121004</u> <u>Penata Muda Tk.I/III.b</u>	OPERATOR	SATKER_OPERATOR_ANGGARAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Nayatul Mardiah